



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN**  
**MASYARAKAT**

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088;  
SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL  
[pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

---

PENGUMUMAN  
NOMOR PENG-50/PJ.09/2025

TENTANG  
WASPADA PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN DJP

Seiring dengan maraknya upaya penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kami mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah gencarnya upaya DJP dalam menggalakkan aktivasi akun Coretax DJP bagi seluruh wajib pajak.

Perhatikan hal-hal penting berikut.

1. Tetap waspada terhadap berbagai bentuk penipuan yang mengaku dari DJP, baik melalui telepon, pesan singkat, maupun media digital lainnya.
2. Modus yang marak digunakan antara lain berpura-pura membantu aktivasi Coretax DJP secara daring, menawarkan bantuan untuk melakukan *log in*, atau membuat kode otorisasi/sertifikat elektronik (KO/SE).
3. Modus lainnya yaitu mengaku melakukan migrasi data ke M-Pajak, kemudian meminta data pribadi atau mengarahkan korban untuk mengakses tautan tertentu.
4. Petugas DJP tidak pernah meminta kode *one-time password* (OTP), kata sandi, *passphrase*, akses ke perangkat, maupun akses ke akun perpajakan Anda.
5. Aktivasi Coretax DJP hanya dilakukan melalui situs resmi: <https://coretaxdjp.pajak.go.id>.
6. Informasi resmi terkait aktivasi akun dapat diakses pada tautan <https://t.kemenkeu.go.id/akuncoretax>.

Jika Anda menerima pesan, panggilan, tautan, atau permintaan mencurigakan yang mengatasnamakan DJP, mohon segera laporkan melalui kanal-kanal resmi berikut.

1. Kanal pelaporan DJP:
  - a. kantor pajak terdekat (KPP);
  - b. Kring Pajak 1500200;
  - c. *email*: [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id);
  - d. akun X: [@kring\\_pajak](https://twitter.com/kring_pajak);
  - e. situs pengaduan resmi: <https://pengaduan.pajak.go.id>; dan/atau
  - f. *live chat*: <https://www.pajak.go.id>.
2. Kanal pelaporan Kementerian Komunikasi dan Digital:
  - a. aduan nomor telepon penipu: <https://aduannomor.id>; dan/atau
  - b. aduan konten, tautan, atau aplikasi penipuan: <https://aduankonten.id>.

### 3. Kanal pelaporan aparat penegak hukum

Masyarakat dapat melapor kepada kepolisian atau aparat penegak hukum terkait untuk penanganan lebih lanjut.

Pelaporan Anda sangat membantu mempercepat penindakan dan mencegah timbulnya korban lain. Di tengah upaya DJP dalam meningkatkan kualitas layanan dan keamanan melalui aktivasi Coretax DJP, kewaspadaan dan partisipasi aktif masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan data dan kualitas layanan perpajakan.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Anda. Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta Selatan  
pada tanggal 9 Desember 2025  
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan  
Hubungan Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik  
Rosmauli

